



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR

TAHUN : 2006

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR: 16 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN NASIONAL  
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN-RHLIGERHAN)  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) merupakan upaya untuk mengatasi degradasi hutan dan lahan yang dampaknya semakin luas bagi masyarakat, maka penyelenggaraannya dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi;
  - b. bahwa untuk terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang optimal dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/GERHAN) diperlukan kelembagaan yang mantap;
  - c. bahwa untuk dimaksud tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu membentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangei.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara nomor 3888);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran negara RI Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara nomor 4207);
  8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : R26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
  9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : R33/Menhut-V/2005 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005;
  10. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 09/KEP/MENKO/KESRA/III/2003, Nomor KEP. 16/M. EKON/03/2003, Nomor KER08/MENKO/POLKAM/III/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinator Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional

- Memperhatikan
1. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor : 08/Menhut-II/ Ren/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan DIPA Bagian Anggaran 69.
  2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk-Firm Pembina Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RH1/GERHAN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi
  - b. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan fisik lapangan.
  - c. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian
  - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan GN-RH1/GERHAN
- KMGA : Dalam tugas operasionalnya sehari-hari Tim Pembina dapat dibantu oleh SeVetariat yang dibentuk oleh Ketua Tim Pembina
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA GN-RHL/GERHAN Tahun 2005 dan DIPA-LTahun Anggaran 2006 Kabupaten Kepulauan Sangihe
- KELIMA : Keputusan ini beriak pada tanggal ditetapkan dan beriak surut sejak tanggal 1 Oktober 2005 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tahuna  
Pada tanggal, 27 Pebruari 2006

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

Ttd + Cap

**WINSULANGI SALINDEHO**

#### Tembusan

Disampaikan kepada Yang Terhormat

1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI di Jakarta
3. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Kepala Kantor Wilayah Diden Perbendaharaan Propinsi Sulut di Manado
6. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Tondanodi Manado
7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI di Manado
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahunadi Tahuna

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 16 TAHUN 2006  
TANGGAL : 27 PEBRUARI 2006  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN NASIONAL  
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GR-RHL/GERHAN)  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

**SUSUNAN KEANGGOTAM TIM PEMBINA**

Ketua : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
Wakil Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan  
Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe

Anggota : 1. Kornandan KODIM 131 Santiago  
2. KAPOLRES Sangihe  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tahuna  
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sangihe  
5. Kepala Dinas KIMPRASWIL Kabupaten Kepulauan Sangihe  
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe  
7. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Kepulauan Sangihe  
8. Kepala Sub Dinas Perhutanan  
9. KSM Sampiri

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Ttd + Cap

**WINSULANGI SALINDEHO**